

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, tujuan penelitian, focus penelitian dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP) merupakan instrument hukum regional ASEAN yang menjadi salah satu bentuk komitmen dari negara-negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN yang telah menentang isu human trafficking terutama bagi perempuan dan anak telah meratifikasi konvensi ACTIP. Dalam rangka memberikan kerangka hukum dan rangkaian kerjasama ASEAN dalam memerangi dan mencegah tindak kejahatan human trafficking, khususnya bagi perempuan dan anak. Maka demikian, dibentuklah konvensi yang menentang human trafficking bagi perempuan dan anak yang telah disepakati oleh ASEAN. Tujuan pencapaian dari ACTIP sebagai konvensi yang telah dibentuk ASEAN adalah mengupayakan terwujudnya pencegahan dan penindakan terhadap tindak kejahatan human trafficking dan melindungi para korban dengan berbagai bentuk kerjasama yang akan dilakukan dengan ASEAN (*ASEAN, ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children, 2004*).

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*) adalah salah satu bentuk organisasi regional bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, ASEAN telah menjalin persahabatan dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan cita-citanya mengenai wilayah yang aman, damai dan makmur. Dalam menjaga stabilitas dan keamanan Asia Tenggara, ASEAN telah mencapai keberhasilannya yang tidak terlepas dengan diplomasi yang dilakukan antar sesama negara anggota. Negara-negara anggota ASEAN telah memperdalam kerja sama regionalism dan memperkuat dengan membentuk 3 pilar yaitu pilar Politik-Keamanan ASEAN, pilar Ekonomi-ASEAN, dan pilar Sosial-Budaya yang akan bekerjasama untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai Kawasan yang terintegrasi (ASEAN M. M., 2015). Dengan adanya 3 (tiga) pilar Masyarakat ASEAN tersebut akan saling memperkuat dan terikat secara erat dalam mewujudkan kestabilan, perdamaian dan kesejahteraan bersama yang abadi. Terbentuknya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane pada tanggal 29-30 November 2004 memiliki tujuan untuk mempertegas dan mendorong pembentukan Masyarakat ASEAN (Muhammmad & Maksum, 2016).

Dalam KTT tersebut telah disetujui 3 (tiga) Rencana Aksi (*Plan of Action/ PoA*) terhadap setiap pilar yang digunakan sebagai program jangka panjang dalam terbentuknya Masyarakat ASEAN. Dari ketiga pilar utama tersebut, pilar Politik-Keamanan menjadi salah satu isu yang saat ini sedang menjadi perhatian khusus bagi ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN dalam pilar Politik-Keamanan yaitu dengan membentuk *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children (ACTIP)* yang kemudian telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia (Fakhri & Syam, 2020). Thailand telah meratifikasi ACTIP ini di tahun 2015. Konvensi ACTIP ini digunakan sebagai bentuk landasan ASEAN dalam menangani berbagai bentuk kasus *human trafficking*. Kemudian, konvensi ini telah memiliki 31 article dengan memperhatikan berbagai bentuk pertimbangan bahwa kasus *human trafficking* telah menjadi salah satu bentuk kasus yang mengancam stabilitas keamanan ASEAN. Menurut ASEAN, *instrument regional* sangat penting digunakan dalam menangani permasalahan *trafficking* dengan menggunakan strategi dan prioritas yang bersifat *legally banding*, dan dapat membantu masing-masing negara anggota ASEAN yang mana sebagai transit, daerah asal, dan tujuan dari *trafficking*. *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children (ACTIP)* ini memiliki tujuan utama yaitu mencegah dan menangani permasalahan *human trafficking*, terutama bagi perempuan dan anak, kemudian akan memberikan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia. Maka demikian, ACTIP dapat berperan menjadi bentuk kerjasama antar negara-negara Kawasan ASEAN dalam memerangi permasalahan *trafficking* dan sebagai bentuk pedoman ASEAN dalam menangani permasalahan *trafficking* yang banyak terjadi di Kawasan negara ASEAN. Dengan adanya konvensi ini, ASEAN telah mengakui urgensi dalam menangani masalah perdagangan manusia terutama bagi perempuan dan anak-anak dan pentingnya memberantas kejahatan transnasional secara regional.

Hak Asasi Manusia (HAM) selalu dipandang sebagai sebuah kesemestaan bagi eksistensi serta proteksi kehidupan martabat manusia. Munculnya wacana tentang HAM mengalami perkembangan seiring dengan kesadaran diri manusia atas hak dasar dan kewajiban yang dimiliki. Dengan lahirnya berbagai respons dan apresiasi dari politik masyarakat internasional terhadap perkembangan dan kemajuan HAM merupakan salah satu bentuk akomodasi politik yang bisa dianggap cerdas. Kemunculan istilah tentang HAM bisa dikatakan sebagai hasil dari produk sejarah. Istilah tersebut dapat diartikan sebagai wujud keinginan dan tekad yang harus dimiliki manusia untuk bisa diakui dan mendapatkan perlindungan dengan baik (Satya & Kasim, 2008). Dengan kemunculan globalisasi telah menjadi salah satu faktor dari munculnya berbagai isu-isu kontemporer. Selaras dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin

maju menjadi salah satu faktor pemicu meluasnya jaringan kejahatan yang bersifat nasional atau transnasional. Selain itu, kemunculan globalisasi ini juga berpengaruh terhadap munculnya ancaman kriminalitas dan peluang stabilitas kejahatan (Muhammad, Dasar-dasar Ilmu Hubungan Internasional, 2019). Dalam perspektif realisme, dijelaskan bahwa “keamanan” diartikan sebagai suatu kondisi dimana tidak ada perang atau ancaman peperangan. Dapat diartikan makna “keamanan” sebagai suatu konteks untuk melindungi wilayah, memajukan nilai-nilai dasar dari suatu negara dan atau kepentingan nasional yang dimiliki. Awal mulanya, keamanan hanya berfokus terhadap keamanan negara (*state security*), namun demikian dengan kemunculan pergeseran rezim saat ini keamanan juga berfokus terhadap manusia (*human security*). Media juga berperan dalam kemunculan human security, dimana media lebih menyoroti tentang pergolakan politik di suatu negara (Maksum, Surwandono, & Azizah, 2019).

Human security dapat diartikan sebagai salah satu kondisi dimana seorang individu yang sedang dalam keadaan baik dari aspek sosial dan ekonomi dalam konteks persamaan dan keadilan. Ditegaskan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) bahwa konsep keamanan harus diubah tatanannya dari yang awalnya hanya menekankan keamanan negara dan berubah dalam penekanan yang lebih besar kepada manusia. Keamanan manusia sendiri juga berperan sebagai pelindung dari segala aspek kehidupan manusia yang elindungi dari ancaman krisis ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya (Maksum, Surwandono, & Azizah, 2019). Dalam *Human Development Report “from security through armaments to security through human development, from territorial security to food, employment and environmental security”* (Eddyono, 2019). Asia Tenggara menganut nilai dasar rezim HAM internasional kontemporer kepada pembukaan Piagam PBB yang menegaskan keyakinan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia dalam kehormatan dan penghargaan ditujukan kepada manusia dan adanya persamaan hak bagi pria dan wanita. Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM dan kebebasan sipil bagi warga negaranya karena negara-negara Asia Tenggara telah bergabung dengan PBB (Cipto, 2007).

Human Trafficking atau yang sering disebut dengan perdagangan manusia merupakan permasalahan yang bisa dibilang cukup serius didalam ruang lingkup dunia internasional. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), perdagangan manusia atau *human trafficking* didefinisikan sebagai bentuk perekrutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan atau penampungan seseorang dengan ancaman perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang atau bentuk lain dari penipuan dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia memiliki konsep dasar mengeksploitasi manusia yang dilakukan oleh sesama manusia, dengan cara menghilangkan hak-hak dasar yang dimiliki manusia hilang karena dieksploitasi. Dalam

protokol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berkaitan dengan obat-obatan dan criminal (*United Nations Office on Drugs and Crime*) telah mengklasifikasikan perdagangan manusia sebagai aksi pemindahan, pelepasan, dan atau penerimaan manusia dengan ancaman dan paksaan untuk kepentingan eksploitasi. Selain itu, perdagangan manusia juga sudah dideklarasikan dalam Protokol PBB untuk Menekan, Menghukum, dan Mencegah Perdagangan Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang termasuk dalam perekrutan, pemindahan, transportasi, penerimaan atau penyimpanan orang, yang dilakukan melalui ancaman atau penggunaan kekerasan dan dapat berupa bentuk pemaksaan lain seperti penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penculikan, atau penerimaan pembayaran guna mencapai persetujuan yang memiliki kendali terhadap orang lain, dengan tujuan eksploitasi. Dalam hal ini, eksploitasi yang dimaksud mencakup eksploitasi pelacuran orang lain, bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan tertentu, perbudakan, dan termasuk penjualan organ. Fenomena perdagangan manusia ini menjadi permasalahan kontemporer yang cukup mendapatkan perhatian khusus dan serius. Perdagangan manusia tersebut memiliki karakter yang bersifat represif, memiliki tujuan untuk mengeksploitasi manusia, baik secara individu maupun kelompok. Dapat dilihat dari dampak ancaman yang ditimbulkan cukup besar, menjadikan isu perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) (Fakhri & Syam, 2020).

Salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki masalah *human trafficking* yang cukup serius adalah Thailand dan dikenal sebagai Kerajaan Thailand. Selain itu, Thailand juga sering disebut negara monarki konstitusional yang mana memiliki 68 juta penduduk (2016) dan ibukotanya ada di Bangkok yang ditinggali oleh 10 juta penduduk. Thailand dianggap mampu dalam mengembangkan sektor infrastruktur dan ekonomi perusahaan dengan baik. Selain itu, banyak kemajuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang telah dicapai Thailand. Terjadinya krisis global pada tahun 2009 yang kemudian membuat Thailand menghadapi konstruksi ekonomi, puncak kemiskinan yang mencapai 21% pada tahun 2009, Thailand telah mampu mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang pesat hingga 7,8% pada tahun 2010 dan tumbuh mencapai 3,8% di tahun 2011. Maka demikian, Thailand telah menikmati perkembangan dan kemakmuran yang relative baik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Namun, masih terdapat ketimpangan sosial dan kemiskinan yang menjadi masalah serius terutama di wilayah pedesaan di wilayah Timur Laut dan Utara Thailand. Akibat hal tersebut, kelompok pendatang, pengungsi, dan terutama etnis minoritas telah banyak yang ditinggalkan.

Thailand dikenal sebagai pusat pariwisata seks bagi sebagian kaum perempuan yang benar-benar menginginkannya atau bahkan hanya karena paksaan. Tempat yang dikenal sebagai industri seks Thailand antara lain adalah Bangkok, Phuket dan Pattaya. Dari berbagai tempat tersebut sering menjadi tujuan utama para pedagang karena terdapat banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban *trafficking*. Ada beberapa wanita yang diangkut ke negara-negara lain untuk bisnis protistusi. Tidak hanya itu, para wanita biasanya dibawa ke Pattaya untuk layanan pariwisata seks. Thailand juga memiliki industri perikanan yang justru membawa dampak negative terhadap meningkatnya masalah *human trafficking* karena industri tersebut akan berdampak pada adanya berbagai kerja paksa yang dilakukan kepada para buruh dan pekerja seks komersial di lingkungan sector pariwisata. Maka demikian, pelanggaran HAM di Thailand akan meningkat dan berdampak pada para pekerja imigran yang akan mengalami kekerasan, terutama bagi para pekerja yang bekerja di bidang perdagangan seksual, perikanan, pariwisata, dan berbagai industri lainnya (History of Thailand, 2017).

Menurut data yang disampaikan dari pegiat anti perdagangan manusia, pada tahun 2019 jumlah korban perdagangan manusia yang berhasil diselamatkan di Thailand mencapai angka 1.807 jiwa, angka tersebut meningkat dari catatan pada tahun 2019 berjumlah 622 jiwa. Angka tersebut menjadi rekor baru yang mengalahkan angka tertinggi sebelumnya pada tahun 2015 yang mencapai angka 982 jiwa. Para korban yang diselamatkan pada tahun 2019 sekitar 60% merupakan perempuan dan sebagian besar adalah para pekerja yang diperdagangkan dari migran Burma menuju Malaysia (Sitorus, 2020). Korban perdagangan manusia di Thailand rata-rata mencapai 681.000 jiwa pertahun. Latar belakang korban perdagangan manusia tersebut biasanya berasal dari kalangan ekonomi rendah, pendidikan yang dibawah rata-rata, dan tidak terdaftar sebagai penduduk nasional di Thailand. Cara perekrutan korban biasanya melalui dua pola, yaitu pola langsung dan pola tidak langsung. Pola langsung tersebut artinya, korban langsung bertemu dengan penjahat perdagangan bebas, sedangkan pola tidak langsung artinya korban tidak tahu tentang perdagangan tersebut dan hanya dikelabui oleh kerabat dan bahkan keluarganya sendiri. Korban perdagangan manusia tersebut biasanya berasal dari wilayah Thailand seperti Chiang Mai dan dari luar Thailand seperti Laos, Buma, dan beberapa wilayah disekitarnya. Jalur perdagangan yang digunakan adalah jalur transportasi udara, laut dan darat. Para korban memiliki alasan utama untuk berpindah ke Thailand karena ingin mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak dan ingin meningkatkan taraf hidupnya. Namun, justru nasib mereka malah buruk karena telah dikelabui dan ditipu oleh para penjahat perdagangan manusia dengan alasan bahwa para korban tersebut memiliki hutang yang harus dibayarkan. Maka demikian, para korban dipaksa untuk bekerja dan membayar hutang mereka.

Thailand menjadi penadah berbagai korban *human trafficking* dari Cina, karena Thailand dikenal sebagai negara transit (*transit country*) dan negara tujuan (*destination country*) dari kasus *human trafficking* tersebut (Grasella, 2017). Menurut laporan Perdagangan Manusia (TIP) dari AS, menjelaskan bahwa negara-negara di Kawasan Asia Tenggara antara lain Brunei, Kamboja, Vietnam, Singapura dan Thailand termasuk kategori Tier 2 yang mana menjadi negara yang belum bisa memenuhi kriteria minimum dalam perlindungan perdagangan manusia (News, 2020).

Dalam permasalahan *human trafficking* di Thailand, dibutuhkan kerjasama yang dilakukan Thailand untuk mengurangi korban *human trafficking* di Thailand yang semakin meningkat. Efektifitas peran ACTIP dibutuhkan dalam menangani *human trafficking* di Thailand, khususnya pada periode 2015-2019. Dengan menganalisis dari artikel di dalam konvensi ACTIP dapat dilihat efektifitas peran yang dilakukan ACTIP dalam menangani permasalahan *human trafficking* di Asia Tenggara terutama di Thailand.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang dapat diambil yaitu: “Bagaimana efektifitas peran ACTIP dalam menangani *Human Trafficking* di Thailand pada periode 2015-2019?”

C. Kerangka Pemikiran/ Teori

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, penulis menggunakan kerangka teori Legalisasi Hukum Internasional untuk membantu menganalisa permasalahan yang terjadi.

Legalisasi adalah suatu bentuk sarana yang digunakan dalam menilai karakter perjanjian internasional dalam hubungan antar negara dan organisasi internasional. Perjanjian internasional mencakup berbagai jenis perangkat internasional dan didalamnya terdapat komitmen yang mengikat dalam melaksanakan perjanjian internasional tersebut dengan suatu negara (Parthiana, 2005).

Legalisasi dapat diartikan sebagai institusionalisasi untuk mewakili sebuah bentuk keputusan diberbagai isu yang berbeda-beda untuk menunjukkan sikap paksaan hukum internasional yang mengikat kepada pemerintah suatu negara atau anggota suatu organisasi internasional yang bersangkutan dalam perjanjian internasional tersebut.

Menurut Miles Kahler, Robert O. Keohane, Judith Goldstein, Anne-Marie Slaughter dalam “*Legalization and World Politics*”, menjelaskan terkait definisi legalisasi dapat diartikan

sebagai “*the degree to which rules are obligatory, the pretition of those rules, and the delegation of some functions of interpretation, monitoring, and implementation to a third party*”. Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam legalisasi terdapat tiga aspek yang dapat berpengaruh terhadap derajat legalisasi suatu hukum internasional yang meliputi obligasi, presisi dan delegasi (Afriani, 2010).

1. *Obligasi*, dapat diartikan bahwa negara atau aktor lain yang terikat dengan sebuah aturan atau komitmen yang sudah disepakati sebelumnya. Tindakan dan tingkah laku dari setiap aktor yang terikat komitmen tersebut akan ditentukan oleh prosedur, aturan umum, diskursus hukum internasional dan hukum domestik.
2. *Presisi*, dapat diartikan sebagai bentuk aturan yang sudah dituliskan secara jelas menjadi sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan boleh atau tidaknya tingkah laku yang akan dilakukan.
3. *Delegasi*, dapat diartikan bahwa adanya pihak ketiga yang diberikan kekuasaan untuk menginterpretasikan, mengimplementasikan dan mengaplikasikan aturan yang sudah ditetapkan untuk diselesaikan bila terjadi perselisihan dan kemungkinan untuk membuat peraturan baru dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Berikut gambaran tiga aspek dalam teori legalisasi




Figure 1. Aspek Teori Legalisasi

Sumber: Kenneth, W. Abbot et.al. (2000). *The Concept of Legalization, International Organization*. 54 (3). hal: 404.

Dari ketiga aspek yang sudah dijelaskan diatas, implementasi dari aspek tersebut akan menentukan sebuah hukum internasional yang berlaku disebuah negara sebagai bentuk Hukum Lunak atau Hukum Keras. Maka demikian, golongan aspek legalisasi yang tergolong ke dalam Hukum Lunak yaitu ketika aspek obligasi, presisi, dan delegasinya rendah atau bahkan tidak ada sama sekali legalisasi maka akan digolongkan menjadi Hukum Lunak. Sedangkan apabila ketiga aspek legalisasi tersebut tinggi atau bahkan minimal dari aspek obligasi dan presisi tinggi

maka dapat disebut dengan Hukum Keras. Meskipun dari ketiga aspek tersebut saling berpengaruh satu sama lain dalam membentuk atau menentukan derajat sebuah legalisasi dari perjanjian internasional, baik dari aspek obligasi, presisi dan delegasi memiliki sifat yang independen yang dapat diartikan bahwa salah satu aspek legalisasi tersebut tidak mempengaruhi aspek yang lain (Afriani, 2010).

Selanjutnya, menurut Miles Kahler, Robert O. Keohane, Judith Goldstein, Anne-Marie Slaughter dalam tulisannya "*The Concept of Legalization*" mendefinisikan terkait tiga aspek legislasi (*obligasi, presisi, delegasi*) menjadi rangkaian yang berpengaruh terhadap proses legalisasi didalam hukum internasional. Legalisasi hukum internasional memiliki dimensi yang terkait dengan gradasi dan variasi dari tiga aspek tersebut (Parthiana, 2005). Hukum internasional didalamnya terdapat dimensi politik dan sebuah hukum yang memiliki keterkaitan dan keterikatan satu sama lain yang beragam dalam setiap bentuknya. Ketika terdapat aspek hukum yang lebih dominan daripada aspek politiknya maka demikian dapat diartikan bahwa legalisasi dari sebuah hukum internasional itu sebagai Legalisasi Keras. Namun sebaliknya, ketika aspek politik lebih dominan daripada aspek hukum yang berlaku di dalam sebuah negara yang bersangkutan, maka demikian dapat diartikan bahwa legalisasinya tergolong sebagai Legalisasi Lunak. Aspek legalisasi dari sebuah hukum internasional sangat berpengaruh terhadap sebuah negara yang telah terlibat dengan perjanjian internasional untuk dapat melakukan kompromi dan negosiasi. Maka demikian, dapat dikatakan bahwa hukum sangat berkaitan dengan sebuah aspek politik dan akan berpengaruh terhadap kepentingan politik, institusi, dan kekuatan. Legalisasi dari hukum internasional sangat berkaitan dengan ketiga aspek legalisasi (*obligasi, presisi dan delegasi*). Dari setiap aspek tersebut tinggi atau rendahnya sangat dipengaruhi dari berbagai indikator di dalamnya.

Dari tabel berikut terdapat tolak ukur indikator aspek legalisasi (*obligasi, presisi dan delegasi*).




Figure 2. Indikator Teori Legalisasi

Sumber: Kenneth, W. Abbot et.al. (2000). *The Concept of Legalization, International Organization*. 54 (3). hal: 404.

Dalam kategori indikator-indikator di atas, apabila ketiga aspek antara obligasi, presisi dan delegasi dapat sesuai dengan urutan nomor 1, 2, dan 3 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek dari legalisasi yang termasuk didalamnya obligasi, presisi dan delegasi dalam kategori tinggi. Namun sebaliknya, apabila ketiga aspek dari teori legalisasi tersebut sesuai dengan urutan nomor 4 ke bawah, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek yang termasuk obligasi, presisi dan delegasi tersebut masuk ke dalam kategori rendah. Kategori dari ketiga aspek tersebut yang telah masuk ke dalam indikator-indikator yang sudah disebutkan sangat berpengaruh terhadap bentuk kategori dari legalisasi suatu hukum internasional yang masuk ke dalam derajat tinggi atau rendah. Maka demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan derajat dari suatu bentuk legalisasi hukum internasional yang akan digolongkan ke dalam legalisasi keras/lunak harus memperhatikan ketiga aspek dari obligasi, presisi dan delegasi yang dimasukkan ke dalam indikator-indikatornya (Kelsen, 2008).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga aspek legalisasi hukum internasional yaitu aspek obligasi, presisi dan delegasi. Ketiga aspek tersebut digunakan dalam melakukan

penelitian terhadap tindakan yang dilakukan ACTIP dalam memerangi tindak kejahatan *human trafficking* di Thailand. Penelitian ini akan menegaskan tiga aspek dalam legalisasi hukum internasional dengan kebijakan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan didalam artikel ACTIP, dapat melihat seperti apa bentuk tindakan yang dilakukan ACTIP sehingga dapat dikategorikan terhadap derajat tinggi atau rendah sesuai dengan instrument hukum yang diberlakukan dalam menangani isu *human trafficking* di kawasan ASEAN terutama di Thailand.

Dalam aspek obligasi, kebijakan ACTIP dapat dilihat dari tingkatan instrument hukum yang lemah atau kuat didalam aspek obligasi disebuah instrument perjanjian internasional harus dilakukan penjabaran dan penelaahan disetiap pasal dari perjanjian internasional yang telah ditetapkan. Dalam setiap kajian dari pasal tersebut akan ditelaah terkait kekuatan hukum tersebut yang bersifat mengikat atau tidak. Maka demikian, aspek obligasi tersebut akan menganalisis pasal-pasal didalam konvensi ACTIP yang bersifat mengikat atau tidak dan akan dimasukan ke dalam derajat tinggi atau rendah didalam legalisasi hukum internasional.

Dalam aspek presisi sebuah perjanjian internasional, adanya unsur presisi sangat dibutuhkan karena digunakan untuk menentukan kepastian suatu instrument hukum agar tidak terjadi multi tafsir yang menyebabkan adanya penyelewengan hukum. Aspek presisi tersebut dalam konvensi ACTIP dapat dianalisis dari penggunaan kata atau kalimat dalam setiap pasal yang diberlakukan. Kemudian, dari kalimat yang diberlakukan disetiap pasal tersebut akan menentukan derajat tinggi atau rendah terkait kebijakan yang diberlakukan. Aspek presisi sangat berpengaruh dalam menentukan instrument hukum yang berlaku untuk menjadi pedoman dari setiap negara pihak dalam menerapkan aturan atau kebijakan yang sudah diberlakukan agar tidak terjadi multi tafsir didalam sebuah kalimat.

Dari ketiga aspek tersebut, aspek delegasi menjadi bagian yang penting didalam konvensi ACTIP karena menjadi tolak ukur keefektifan sebuah perjanjian internasional yang dipengaruhi oleh sebuah aktor yang digunakan untuk mengawasi berlangsungnya interpretasi, implementasi dan hukuman yang berlaku saat kesepakatan instrument hukum dilanggar. Maka demikian, dengan menggunakan aspek delegasi akan mempengaruhi kebijakan yang diberlakukan dalam konvensi ACTIP terkait hukum yang akan digunakan dari negara pihak yang bersangkutan (Thailand) dalam menindaklanjuti permasalahan *human trafficking* yang terjadi di negara pihak. Pemberlakuan hukum tersebut termasuk didalamnya terkait perlindungan bagi para korban, saksi dan keluarga korban yang bersangkutan. Selain itu, dalam aspek delegasi konvensi ACTIP juga akan menganalisis terkait sanksi atau hukuman yang diberlakukan bagi

negara pihak yang melanggar ketentuan instrument hukum perjanjian internasional yang sudah disepakati bersama.

D. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan teori dan konsep yang telah dijabarkan, penulis mengambil hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Peran *Asean Convention Againsts Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) tidak efektif dalam menangani *human trafficking* di Thailand. Ketidakefektifan ini dapat diuraikan melalui 3 aspek legalisasi hukum internasional, yaitu:

1. Aspek obligasi, tuntutan dari negara pihak tetap didasarkan pada hukum domestiknya, sehingga konvensi ACTIP dapat dilemahkan sesuai substansi hukum internasional.
2. Aspek presisi, konvensi ACTIP tidak menspesifikasikan terkait kejahatan transnasional yang melewati batas negara akan digolongkan ke dalam *human trafficking* dan tidak menspesifikasikan mengenai keadaan situasi korban yang diperdagangkan didalamnya, sehingga aspek presisi di dalam konvensi ACTIP masih rendah.
3. Aspek delegasi, pemberlakuan hukum didalam konvensi ACTIP akan dikembalikan kepada negara pihak (Thailand), sehingga aspek delegasi tergolong rendah keefektifannya.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian tata cara, hukum, dan aturan yang dalam menyelenggarakan suatu penelitian dengan koridor keilmuan tertentu dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan cara ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Menurut Creswell (1988), penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang menggunakan proses untuk dapat memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh untuk menyajikan, melaporkan, berbagai sumber informasi terperinci, serta dilakukan dengan *setting* secara alamiah (*naturalistic*) tanpa ada intervensi dari peneliti. Penelitian kualitatif memiliki asumsi dasar bahwa setiap perilaku individu hampir selalu berkaitan dengan nilai dan norma yang berada di lingkungan tersebut. Maka demikian, setiap individu tidak pernah terlepas dari lingkungan sosial dan nilai norma yang berlaku. Ketika peneliti “memisahkan” subjek dari lingkungannya, berarti dapat dikatakan bahwa

peneliti sudah melakukan manipulasi terhadap subjek yang diteliti dan hal itu menyebabkan terganggunya kealamiahannya subjek dengan lingkungannya (Herdiansyah, 2010).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah manusia dan lingkungan sosialnya, dengan menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungannya dan bagaimana perilaku mereka dapat terpengaruh oleh makna tersebut, namun bukan mendeskripsikan bagian permukaan dalam suatu realitas tertentu yang mana hal tersebut dilakukan oleh peneliti kuantitatif dengan menggunakan positivismenya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tanpa menggunakan perlakuan (*treatment*) atau yang sering disebut memanipulasi variabel. Dalam penelitian kualitatif tidak diperbolehkan memanipulasi variabel dan menyusun definisi variabel operasional, karena dalam penelitian kualitatif memiliki salah satu syarat penelitian dengan berlatar belakang secara alamiah apa adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik *library research* atau bisa dikatakan sebagai penelitian kepustakaan yang memperhatikan berbagai informasi tertulis yang bersumber dari buku, media sosial, jurnal dan sumber informasi yang valid serta melakukan penelitian lapangan dengan mengunjungi instansi yang berkaitan dengan skripsi yang akan ditulis.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kejelasan subjek dimana data tersebut dapat diperoleh dan diolah. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2012), data sekunder merupakan sumber data yang mana data tersebut diperoleh media yang bersumber dari berbagai literatur, dokumen dan buku-buku. Dari berbagai sumber tersebut kemudian diolah dengan cara membaca, memahami dan mempelajari dari berbagai sumber data tersebut. Sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini diambil melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum dilakukan penelitian oleh penulis. (Ratna & Supardi, 2016).

Data yang diperoleh dari penelitian ini dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi, dan diinterpretasi yang kemudian akan dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran fakta dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini secara umum bertujuan untuk memaparkan dan mendeskripsikan efektifitas peran *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially*

Women and Children (ACTIP) dalam menangani *human trafficking* di Thailand periode 2015-2019.

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan mengkaji secara detail pada efektifitas peran *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) dalam menangani masalah kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara terutama di negara anggota ASEAN yaitu Thailand dengan isu utamanya terhadap *human trafficking* periode 2015-2019.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, penulis menjabarkan dengan sistematika penulisan yang ke dalam beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, tujuan penelitian, fokus penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua, penulis akan menjabarkan mengenai profil ACTIP dan bentuk Kerjasama ACTIP dengan ASEAN dalam menangani *human trafficking* yang terjadi di Kawasan ASEAN yaitu di Thailand. Kemudian, akan dijelaskan dan dijabarkan mengenai berbagai tindakan yang telah dilakukan ASEAN dalam menangani perdagangan manusia yang terjadi di Kawasan negara anggotanya, terutama di Thailand. Selain itu, akan dijelaskan mengenai tindakan *human trafficking* sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Bab ketiga, penulis akan menjelaskan dan menjabarkan secara detail efektifitas ACTIP sebagai salah satu konvensi yang dibentuk ASEAN dalam memberantas tindak perdagangan manusia di Thailand.

Bab keempat, pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan penulis dan telah dibahas dari bab-bab sebelumnya yang kemudian telah menjawab rumusan masalah dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya agar bisa lebih komperhensif.